



**PUTUSAN**

No.101/PDT/2013/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara ;

**MUHADI** Umur 33 Tahun, laki – laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Mayor Ruslan No. 409 Rt. 23 Rw. 07 Kelurahan 09 Ilir Palembang berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Oktober 2012 telah memberi kuasa kepada Marihot D. Saing, SH. M.Hum. dan Kawan Kawan dari Kantor Hukum Advokat dan Konsultan hukum dari Law Firm “ ASA “ yang beralamat di Jalan. Diponegoro No. 23 Palembang (Surat Kuasa Khusus) dan untuk selanjutnya di sebut **Pembanding semula Penggugat ;**

**LAWAN**

PT. Bank Mandiri Persero (Tbk) pusat di JAKARTA Cg PT. Bank Syariah Mandiri Pusat di Jakarta Cg PT. Bank Syariah Mandiri cabang utama Palembang Cg PT. Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Patal Palembang, yang beralamat di JL. R. Sukanto No. 92. A / Simpang Patal). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2012 telah memberi kuasa kepada H. Rusli Bastari, SH Advokat Penasehat Hukum pada kantor hukum H. Rusli Bastari , SH yang beralamat dan berdomisili di Palembang Jl. Veteran., Jl. Candi Angsoko No. 477 Rt 07 Rw 02 Kelurahan 20 Ilir D. Palembang dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat.**



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Mahadi dalam surat Gugatannya, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang –pada tanggal 15 Oktober 2012 Register No. 161 / Pdt.G / 2012/ PN.PLG, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai usaha pempek dengan merek Ayuk Umi di dua tempat yaitu terletak di Simpang Bangau Jalan Mayor Ruslan Palembang dan di jalan Bambang Utoyo – Lemabang, kedua-duanya terletak di kota Palembang ;
- 2 Bahwa dari dua tempat tersebut diatas omzet perhari adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua setengah juta rupiah), dengan hasil bersih perhari Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa tempat usaha yang terletak di Simpang Bangau Jalan Mayor Ruslan tersebut akan segerah pindah karena tanahnya telah dibeli oleh pihak lain, oleh karenanya Penggugat bermaksud membeli sebidang tanah dan rumah diatasnya yang tidak jauh dari tempat usahanya di jalan Mayor Ruslan tersebut guna untuk menjaga pelanggan dan pekerjaanya tetap dapat bekerja sesuai dengan omzet yang ada ;
- 4 Bahwa tempat usaha tersebut hendak dibeli tersebut adalah milik Nyonya Nurhana dengan nomor sertifikat 1183, kelurahan 9 Ilir Palembang, dan Pemilik tersebut telah sepakat untuk menjual kepada Penggugat, meskipun ada peminat lainnya atas tanah dan rumah diatasnya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Penggugat dan si Pemilik rumah telah sepakat harga yaitu sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu Penggugat berusaha untuk mencari pinjaman dengan maksud untuk membeli tempat tersebut,
- 6 Bahwa Pada tanggal 27 Februari 2012 Penggugat menemui PT. Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Patal Palembang yang diwakili oleh Sdr. Rio Eka Saputra, untuk menanyakan permohonan dan persyaratan untuk memperoleh pembiayaan ;
- 7 Bahwa atas pengajuan tersebut, diperkirakan pada tanggal 2 Maret 2012 Pihak PT. Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Patal Palembang yaitu Manajer dan sdr. Rio Eka Saputra mengunjungi tempat yang hendak dibiayai tersebut, dan di tempat tersebut bertemu dengan Penggugat ;
- 8 Bahwa Tergugat telah diberitahu juga ada pihak lain yang berminat atas tanah dan rumah diatasnya tersebut, tetapi Pihak Penjual mengutamakan Penggugat untuk membelinya ;
- 9 Bahwa pada saat pertemuan tersebut Sdr. Rio Eka Saputra secara lisan menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi Penggugat yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) – Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak, Photo Tempat Usaha yang hendak dibeli, *Advis Planning* atas tempat usaha yang hendak dibeli, fotocopy sertifikat ;
- 10 Bahwa terhadap syarat seperti SITU - SIUP termasuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) karena belum ada kegiatan usaha ditempat yang baru tersebut diperbolehkan menyusul apabila permohonannya telah disetujui;
- 11 Bahwa Sdr. Rio Eka Saputra menyampaikan kepada Penggugat untuk mengusahakan keinginan Penggugat untuk memperoleh pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Patal dalam tenggang waktu 10 sampai dengan 12 hari ;

Halaman 17 dari 17 Pdt.No.101/Pdt/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Bahwa oleh pemilik rumah yang diwakili oleh anaknya Ir Nurlis Hamah, memberikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kepada Penggugat untuk memberikan kepastian, tetapi Penggugat memohon ditambah tenggang waktu tersebut karena harus memenuhi persyaratan yang diperlukan yang pada akhirnya bertambah 14 hari lagi.
- 13 Bahwa terhadap persyaratan tersebut Penggugat berusaha untuk memenuhinya yang hanya menjadi permasalahan adalah IMB, sdr. Rio Eka Saputra meminta adanya surat keterangan dari Dinas Tata Kota Palembang untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa IMB sedang diurus, sedangkan Penggugat telah meminta surat tersebut ke Dinas Tata Kota Palembang dan disampaikan oleh staf Dinas Tata Kota surat keterangan tersebut tidak pernah ada, cukup dengan *Advis Planning* terlebih dahulu ;
- 14 Bahwa *Advis Planning* yang asli telah diserahkan pemilik rumah kepada Tergugat yang menunjukkan bahwa rumah tersebut hanya sebagian kecil kena jalan Mayor Ruslan dan rencana Lrg. Hairman, dan intinya dapat didirikan bangunan ;
- 15 Bahwa menjelang dengan 12 hari yang disampaikan oleh Rio Eka Saputra Penggugat menghubungi melalui ponsel sdr. Rio Eka Saputra memastikan apakah keinginan Penggugat dapat dikabulkan, ternyata yang bersangkutan telah dalam perjalanan keluar kota, dengan memberikan beberapa alternatif kemungkinan pemberian pembiayaan tersebut ;
- 16 Bahwa pada sekitar sebelum pertengahan bulan April 2012 Penggugat menunjukkan *sms banking* kepada sdr. Rio Eka Saputra dana yang ada di tabungan Penggugat di Bank Mandiri kurang lebih sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- 17 Bahwa pada tanggal 11 April 2012, Tergugat memberikan Surat dengan nomor 14/161-3/144/SP3 Perihal **Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n Muhadi**, dengan pembiayaan Al-Murabahah dengan tujuan pembelian Tanah



dan Bangunan, yang memberikan keyakinan kepada Penggugat permohonannya akan disetujui, karena dalam surat tersebut pada alinea kedua menyebutkan Tergugat I menyetujui permohonan pembiayaan Penggugat yang diajukan pertanggal 29 Maret 2012 ;

18 Bahwa dalam Surat Penegasan Penegasan pembiayaan tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Syariah Mandiri Palembang dengan Penggugat dan Istri Penggugat, telah tercantum

angsuran perbulan sebesar Rp. 12.798.603, 59,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah), sedangkan untuk penghasilan bersih Penggugat kurang lebih Rp.800.000,-/hari x 30 hari + Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), serta Jaminan atas pembiayaan tersebut adalah tanah dan rumah diatasnya yang hendak dibeli Penggugat atas pembiayaan Tergugat ;

19 Bahwa dalam dengan pengajuan permohonan tersebut Penggugat berusaha memenuhi kriteria pihak bank yaitu karakter yang baik dalam berusaha, adanya modal dalam tabungan bank mandiri sebesar Rp. 294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), Usaha yang mempunyai keuntungan bersih kurang lebih sebulan Rp. 24.000.000,-, jaminan berupa tanah dan rumah yang hendak dibeli dan bersedia memberikan jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan lainnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 UU Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang Telah Diubah Dengan UU No. 10 Tahun 1998 ;

20 Bahwa dengan mendapatkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tersebut, Penggugat **tidak khawatir menutup tempat usaha terletak di Jalan Mayor Ruslan (Simpang Bangau), meskipun masa sewa belum berakhir** karena rumah yang hendak dibeli tersebut tidak seberapa jauh dari tempat usaha Penggugat dengan perhitungan pelanggan tidak akan berkurang;



- 21 Bahwa dengan menutup usaha di Simpang Bangau tersebut berarti kehilangan penghasilan bersih, termasuk tetap membayar upah pekerjanya sebanyak 5 (lima) orang sebesar Rp. 170.000,- perhari ;
- 22 Bahwa setelah mendapatkan surat penegasan tersebut dan tetap mengurus keperluan yang diperlukan dengan mengeluarkan biaya, ternyata tidak ada kepastian dari Tergugat tindak lanjut dari Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Tersebut, apakah diterima atau tidak, sedangkan pada sisi lain pihak Penjual meminta kepastian pada Penggugat kapan pelaksanaannya ;
- 23 Bahwa karena tidak ada kepastian hukum tersebut dari Tergugat serta tidak ada tindak lanjut dari Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Tersebut, berarti Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian secara material maupun imaterial bagi Penggugat. ;
- 24 Bahwa karena tidak ada kepastian dan Tergugat selalu meminta kepada Pneggugat syarat harus adanya IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), sedangkan untuk pengurusan tersebut memakan waktu lama paling sedikit tiga bulan tentunya hal tersebut tidaklah mungkin dilakukan Penggugat dalam waktu yang cepat ;
- 25 Bahwa karena Pemilik tanah dan rumah yang hendak dijual tidak mempunyai IMB dan hanya punya *advis planning* yang telah diserahkan kepada Tergugat, maka akhirnya karena tidak ada informasi yang cukup, benar serta jujur dari usaha jasa yang diberikan oleh Tergugat sebagai hak Penggugat seperti diatur dalam Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, maka tanpa ada kepastian surat penegasan persetujuan pembiayaan tersebut dapat dilaksanakan dalam hal ini atas permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan (tolak), akhirnya pada tanggal 21 April 2012 oleh pemilik rumah tanah dan rumah diatasnya yang telah disepakati dengan Penggugat, dijual kepada pihak lainnya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





26 Bahwa dengan telah terjual tanah dan rumah diatasnya berdasar pada sertifikat Hak Milik No. 1183, kelurahan 9 Ilir Palembang No. atas nama Nyonya Nurhana berarti Penggugat tidak mempunyai kesempatan membeli tanah dan rumah tersebut. Hal ini membuat rasa kecewa dan tertekan pada Penggugat sebab apabila ada kepastian yang jelas dari Tergugat berupa penolakan sebelumnya, tentunya Penggugat dapat mengajukan pembiayaan melalui pihak lain ;

27 Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sejak 4 April s.d 20 April 2012, berupa:

a. Upah/gaji karyawan sebanyak 5 orang akibat ditutupnya usaha kedua tempat untuk mengurus permohonan tersebut ;

Rp. 170.000,- x 16 hari ; Rp. 2.720.000,-

b. Keuntungan bersih dari hasil usaha :

Rp 800.000.-x16 hari ; Rp. 9.600.000,-

c Pengurusan surat-surat di kelurahan 9 Ilir ; Rp. 200.000,-

d Pengambilan formulir pengajuan IMB : ; Rp. 5.000,-

e Biaya telekomunikasi (pulsa dll): ; Rp. 400.000,-

f Bahan Bakar Minyak ; Rp. 300.000,-

Total Keseluruhan

Rp. 16.425.000,-

**(enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)**

28 Bahwa selain kerugian material, Penggugat mengalami kerugian immaterial berupa perasaan rasa kecewa dengan penolakan yang dilakukan Tergugat tanpa memberikan penjelasan yang jujur dasar penolakan tersebut, dan tertekan selama berminggu-minggu, mengurus permohonan serta mencari dukungan dari pihak keluarga agar memberikan jaminan tambahan baik perorangan maupun kebendaan, dalam hal adanya keragu-raguan dari pihak



bank atas kemampuan keuangan Penggugat, yang sulit dinilai dengan materi, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

29 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara baik dan sempurna, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng, manakala para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan perkara ini dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dijalankan secara baik dan sempurna ;

30 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kebenaran dan didukung fakta-fakta yang sebenarnya maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya bantahan, perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;-

31 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

#### **B. Dasar Hukum Gugatan Penggugat**

- 1 Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang Telah Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
- 2 Pasal 4 huruf (c) UU No 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3 Pasal 1365 KUHPerdara ;

#### **C. Petitum**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutus dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan hukum gugatan Penggugat berdasarkan hukum ;





- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat serta menjelaskan dasar dari penolakan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat, setelah adanya Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n Penggugat ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada Penggugat sebesar Rp. 16. 425.000,- (enam belas juta rupiah empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng manakala Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 8 Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat menjalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan,, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas IA atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

**Dalam Eksepsi :**

Gugatan Penggugat Kabur ;

Bahwa Gugatan Penggugat dalam posita pada angka 27 (dua tujuh) adalah kabur sebab Posita Penggugat pada angka 27 hurup b kabur dimana Gugatan Penggugat berbunyi : keuntungan bersih dari hasil usaha Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) x 16 (enam belas) hari = Rp. 9.600.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) , bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar sebab Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) x 16 (enam belas) hari = Rp. 9.600.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) begitu juga total keseluruhan dari jumlah angka 27 a, b, c, d, e, f apabila di jumlahkan maka jumlah total keseluruhannya bukan Rp. 16.425.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- 1 Bahwa Tergugat mohon agar hal – hal yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas juga dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan Tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 11 Oktober 2012 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang pada tanggal 15 Oktober 2012 di bawah register No. 161 / Pdt.G / 2012 / PN. Plg, kecuali terhadap dalil – dalil yang diakui kebenarannya secara tertulis , tegas, terang dan nyata oleh Tergugat di Persidangan ;
- 3 Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 sebab dalil Penggugat tersebut hanyalah semata – mata sebagai penjelasan atau pemberitahuan dari Penggugat saja ;



- 4 Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 dan angka 7, dimana Penggugat pada tanggal 29 Maret 2012 telah mengajukan Permohonan untuk pembelian rumah tinggal yang berlokasi di jalan Mayor Ruslan Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang dan benar pada tanggal 30 Maret 2012 Tergugat telah melakukan cek kelapangan dan sekaligus menemui calon nasabah yaitu saudara Muhadi dan istrinya (Penggugat) ;
- 5 Bahwa atas dalil Gugatan Penggugat pada angka 8 tidak perlu Tergugat tanggapinya karena tidak ada relepsinya dalam perkara ini ;
- 6 Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 9, angka 10 dan angka 11 dimana Tergugat secara lisan telah menyampaikan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat atas pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat ;
- 7 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 12 tidak perlu Tergugat tanggapinya karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat ;
- 8 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16 haruslah dikesampingkan karena hanya berupa penjelasan semata dari Penggugat ;
- 9 Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 17 bahwa Tergugat pada tanggal 11 April 2012 telah mengirim surat kepada Penggugat perihal Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Muhadi dimana dalam surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tersebut dengan jelas telah diterangkan :
  - 1 Syarat penandatanganan akad pembiayaan ;
  - 2 Syarat pencairan ;
  - 3 Syarat lain – lain ;
- 10 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 26 karena tidak benar sama sekali yang benar adalah Penggugat sendiri tidak dapat memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Tergugat sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Persetujuan Pembiayaan tanggal 11 April 2012 No. 14 / 161-3 / 144 / SP3, oleh karena Penggugat tidak bisa melengkapi syarat – syarat yang harus dipenuhinya tentu Tergugat belum dapat mengadakan penandatanganan akad pembiayaan apalagi untuk pencairan pembiayaan tersebut ;

- 11 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 27 sebab tidak ada alasan hukum apalagi bagi Penggugat untuk membebankan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dimana biaya – biaya tersebut adalah merupakan resiko dan tanggung jawab dari Penggugat sendiri ;
- 12 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 28 sebab tidak benar sama sekali dan tidak ada alasan hukum untuk dikabulkan ;
- 13 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 29, angka 30, dan angka 31 karena tidak ada alasan hukum sama sekali untuk mengabulkannya sebab tidak terjadinya realisasi pembiayaan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak memenuhi syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat ;
- 14 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugatan yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebab Tergugat tidak melanggar Pasal 8 Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang – undang No. 10 tahun 1998 dan tidak melanggar Pasal 4 huruf C Undang – undang No. 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen serta tidak melanggar Pasal 1365 KUHPerdata sebab tidak terealisasinya Pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat tidak bisa memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas Tergugat mohon agar Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip dan memperhatikan hal-hal yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor;161/Pdt.G/2012/PN PLG tanggal 05 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Konpersi / Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding tanggal 25 Juni 2013 Nomor;161 /Pdt.G/2012/PN PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang menerangkan bahwa Kuasa Hukum dari Penggugat pada tanggal 18 Juli 2013 telah menyatakan mengajukan Permohonan banding atas putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor; 161/Pdt.G/2012/PN PLG tanggal 12 Juni 2013 tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 dan tanggal 22 Agustus 2013, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat / Terbanding.

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tertanggal 22 Agustus 2013 dan tanda terima Kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2013.



Membaca relaas penyerahan memori banding kepada para Terbanding tanggal 09 September 2013 dan relaas penyerahan Kontra memori banding tanggal 24 Oktober 2013 .

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding tanggal 12 dan 16 September 2013 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA,**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara tersebut beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Juni 2013, Nomor : 161/Pdt.G/ 2012/PN. PLG. telah pula membaca dengan seksama surat memori banding yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding;





Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan - pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dapat dipertahankan dan **dikuatkan** dalam Peradilan Tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan Perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan Putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor : 161/Pdt.G/2012/PN PLG, tanggal 12 Juni 2013, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis , tanggal 09 Januari 2014 ,oleh kami **H.ABDULLAH,SH** selaku Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH** dan **MOH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**EKA KARTIKA EM.SH MH**, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 101/PEN/PDT/2013/PT PLG. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **M.SOPIAN SH,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para pihak yang berpekara.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

1 DANIEL RIMPAN ,SH

H.ABDULLAH, SH

2 MOH EKA KARTIKA EM SH MH

**PANITERA PENGGANTI**

M.SOPIAN SH.MH

Perincian biaya:

1	Meterai putusan	Rp 6.000,-
2	Redasi putusan	Rp 5.000,-
3	Pemberkasan	Rp 139.000,-
	Jumlah	Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)